



Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang
Email : set.pinrang@bawaslu.go.id

Nomor : 177/PM.00.02/K.SN-14/09/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu)
Hal : **Imbauan**

Pinrang, 08 September 2023

Yth.

Ketua KPU Kab. Pinrang

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

B. ISI IMBAUAN

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pinrang sebelum memasuki tahapan Kampanye, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung oleh Jajaran Bawaslu Kabupaten Pinrang, Panwaslu Kecamatan dan PKD di wilayah masing-masing. Teridentifikasi adanya beberapa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa Baliho Partai Politik tertentu yang terpasang di titik yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Ayat (1) Huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; (daftar terlampir)
- b) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka, Bawaslu Kabupaten Pinrang mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang untuk menyampaikan kepada Partai Politik tersebut agar supaya APK berupa Baliho yang terpasang di titik terlarang segera dipindahkan dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari sejak diterimanya Surat Imbauan ini.

- c) Bilamana Poin b tidak diindahkan oleh Partai Politik tersebut dihimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Pinrang agar menyampaikan kepada Satpol PP Kabupaten Pinrang;
- d) Pemasangan APK berupa Baliho Partai Politik tertentu sebagaimana Poin B merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang, sebagai laporan;
- 2. Arsip.